



SALINAN

WALIKOTA SORONG  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PERATURAN WALIKOTA SORONG

NOMOR 7W TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL  
TAMAN KANAK – KANAK NEGERI PEMBINA 9 KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) merupakan salah satu bentuk Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah yang sangat penting dan bermanfaat dalam pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini untuk membina akal, mental, jasmani dan rohani yang sesuai dan terarah sebelum memasuki Lembaga Pendidikan Dasar ;

b. bahwa dalam upaya peningkatan memperoleh layanan pendidikan pada jenjang pendidikan Pra Sekolah di Kota Sorong, perlu ditingkatkan sebagai mitra Pemerintah dalam penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan Pendidikan Nasional;

c. bahwa Lembaga Pendidikan Pra Sekolah adalah bentuk Taman Kanak-Kanak (TK) yang sudah ada di Kota Sorong, jumlah, daya tampung dan penyebarannya masih terbatas, serta dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi, sosial dan lokasi yang jauh sehingga masih terdapat

- sejumlah anak usia Taman Kanak-Kanak yang belum berkesempatan memperoleh layanan Pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sorong tentang Pemberian Izin Pendirian dan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak Negeri Pembina 9 Kota Sorong;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

- tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
  11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1753);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK NEGERI PEMBINA 9 KOTA SORONG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Sorong.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong.
7. Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina 9 yang selanjutnya disingkat TK Negeri Pembina 9 adalah Taman Kanak - Kanak Negeri Pembina 9 Kota Sorong.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

TK Negeri Pembina 9 ini didirikan dengan tujuan :

- a. menyiapkan generasi muda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menyediakan layanan Pendidikan usia dini/TK yang *refrensatif*;
- c. mempercepat proses mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. menyiapkan generasi muda yang cinta tanah air;
- e. menyiapkan generasi muda yang bermoral, berkarakter dan berkebhinakaan global; dan
- f. mewujudkan Kota Sorong menjadi yang termaju di tanah Papua.

## BAB III IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL

### Pasal 3

Izin Pendirian dan izin Operasional diberikan kepada TK Negeri Pembina 9 Kota Sorong.

## BAB IV NAMA, TEMPAT DAN STATUS SEKOLAH

### Pasal 4

Dengan nama TK Negeri Pembina 9 Kota Sorong.

### Pasal 5

Bertempat Jalan Jenderal Sudirman, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

### Pasal 6

Status Sekolah TK Negeri Pembina 9 Kota Sorong adalah Sekolah Negeri.

## BAB V

### PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan dan Penyelenggaraan TK Negeri Pembina 9 Kota Sorong dilaksanakan Oleh Dinas Pendidikan Kota Sorong.
- (2) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pendiri dan Pengelola TK Negeri Pembina 9 Kota Sorong.

## BAB VI

### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Pasal 8

- (1) TK Negeri Pembina 9 Kota Sorong wajib melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Dinas Pendidikan Wajib :
  - a. menaati peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pendidikan Formal;
  - b. menjamin mutu Pendidikan dengan menyediakan:
    1. sarana;
    2. prasarana;
    3. tenaga; dan
    4. dana.

#### Pasal 9

TK Negeri Pembina 9 Kota Sorong dilarang :

- a. dijadikan sarana untuk kepentingan politik atau golongan tertentu;
- b. tujuan komersial; dan
- c. melakukan pemungutan biaya yang tidak memiliki aturan dasar.

BAB VII  
PENAMBAHAN JAM PELAJARAN

Pasal 10

- (1) Penambahan jumlah jam pelajaran pada TK Negeri Pembina 9 Kota Sorong dilakukan dengan ketentuan:
  - a. penambah jam pelajaran dan/atau alokasi waktu belajar sesuai dengan kurikulum; dan
  - b. izin kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong.
- (2) Izin Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk peningkatan mutu Pendidikan dengan memperhatikan hak peserta didik untuk istirahat dan bermain.

BAB VIII  
PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Kepala Sekolah TK Negeri Pembina 9 Kota Sorong melaporkan kinerja dan kemajuan Sekolah disertai dengan daftar hadir setiap bulan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Walikota Sorong melalui Dinas Pendidikan Kota Sorong.

Pasal 12

Kegiatan belajar TK Negeri Pembina 9 Kota Sorong dimulai pada Tahun Ajaran 2023/2024.

BAB IX  
KETENTUAN ADMINISTRASI

Pasal 13

Pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 diberikan sanksi berupa pencabutan izin operasional.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong  
Pada tanggal 24 - 1 - 2023  
Pj. WALIKOTA SORONG,  
CAP/TTD  
GEORGE YARANGGA

Diundangkan di Sorong  
Pada tanggal 24 - 1 - 2023  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,  
CAP/TTD  
RUDDY RUDOLPH LAKU

BERITA DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2023 NOMOR 7W

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
LODWIG CHRISTOVEL ANDREW MALASEME  
NIP.19850511 201104 1 001

